



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 141/ 495^{TAHUN} TAHUN 2022
TENTANG**

**PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA
DESA SERENTAK GELOMBANG I TAHUN 2022 KABUPATEN KARANGANYAR**

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat ayat (1) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Tahun 2022 Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 44), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 92);

4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 66), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Hari Rabu, 9 November 2022 sebagai hari dan tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Tahun 2022 Kabupaten Karanganyar.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 27 Juni 2022
BUPATI KARANGANYAR,



JULIATMONO

Tembusan

1. Inspektur;
2. Kepala Badan Kesbang Pol;
3. Kepala Satpol PP;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. Kepala Bagian Hukum Setda;
6. Camat Colomadu;
7. Camat Jatiyoso;
8. Camat Mojogedang;
9. Camat Karangpandan;
10. Camat Ngargoyoso;
11. Camat Matesih;
12. Camat Tasikmadu;
13. Kepala Desa Blulukan;
14. Kepala Desa Klodran;
15. Kepala Desa Petung;
16. Kepala Desa Wonokeling;
17. Kepala Desa Buntar;
18. Kepala Desa Kaliboto;
19. Kepala Desa Tohkuning;
20. Kepala Desa Harjosari;
21. Kepala Desa Dukuh;
22. Kepala Desa Ngadiluwih;
23. Kepala Desa Ngijo.

